

PENDIDIKAN HUKUM KELUARGA ISLAM BERBASIS MASJID UNTUK KETAHANAN KELUARGA MENGHADAPI JUDI ONLINE

Gasim Yamani¹, Sitti Nurkhaerah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

gasimyamani@uindatokarama.ac.id

081355656349

ABSTRACT

Online gambling has grown into a serious social problem that reaches the most private sphere of society, namely the family. When one family member is exposed to online gambling, family resilience is shaken through the failure to provide maintenance, escalating household conflict, and the threat of divorce. The root of this problem is not merely economic but also the low literacy of Islamic family law concerning rights, obligations, maintenance, and conflict resolution. This community service aims to answer how Islamic family law can build family resilience when one of its members is exposed to online gambling. The activity was carried out through Islamic family law counseling at Nurul Alif Mosque in Palu City, using an asset-based approach that places the mosque together with all its social and religious potential as the center of empowerment. The mosque based Islamic family law education model was designed through asset discovery, shared visioning, program design, and sustainable implementation. The results show growing family understanding of maintenance, the rights and obligations of spouses, and Islamic mechanisms of conflict resolution, alongside stronger awareness of the dangers of online gambling. This activity concludes that strengthening Islamic family law literacy through the mosque can foster family resilience while forming a preventive fortress against the impact of online gambling.

Keywords: online gambling; family resilience; Islamic family law; maqasid al-shariah; mosque-based education

ABSTRAK

Judi online telah berkembang menjadi persoalan sosial yang serius dan menjangkau ruang paling privat dalam kehidupan masyarakat, yaitu keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga terpapar judi online, ketahanan keluarga terguncang melalui kegagalan pemenuhan nafkah, meningkatnya konflik rumah tangga, hingga ancaman perceraian. Akar persoalan ini tidak semata bersifat ekonomi, melainkan juga rendahnya literasi hukum keluarga Islam mengenai hak, kewajiban, nafkah, dan penyelesaian konflik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menjawab bagaimana hukum keluarga Islam dapat membangun ketahanan keluarga ketika salah satu anggotanya terpapar judi online. Pengabdian dilaksanakan melalui penyuluhan hukum keluarga Islam di Masjid Nurul Alif, Kota Palu, dengan pendekatan berbasis aset yang menempatkan masjid beserta seluruh potensi sosial dan keagamaannya sebagai pusat pemberdayaan. Model pendidikan hukum keluarga Islam berbasis masjid dirancang melalui penemuan aset, penyusunan visi bersama, perancangan program, serta pelaksanaan yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan tumbuhnya pemahaman keluarga terhadap kedudukan nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian konflik secara islami, sekaligus menguatnya kesadaran akan bahaya judi online. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum keluarga Islam melalui masjid mampu menumbuhkan daya lenteng keluarga sekaligus membentuk benteng preventif terhadap dampak judi online.

Kata Kunci: judi online; ketahanan keluarga; hukum keluarga Islam; maqasid al-syariah; pendidikan berbasis masjid

Artikel History:

Submitted : 29 Mei 2026

Revised : 15 Juni 2026

Accepted : 30 Juni 2026

LATAR BELAKANG MASALAH

Judi online kini menjelma menjadi salah satu ancaman sosial paling nyata bagi masyarakat Indonesia. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperlihatkan lonjakan jumlah pemain dari sekitar 3,7 juta orang pada tahun 2023 menjadi hampir 9,7 juta orang pada tahun 2024, dengan perputaran dana yang menembus ratusan triliun rupiah (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2026). Meskipun pada tahun 2025 pemerintah berhasil menekan angka tersebut secara signifikan hingga menyisakan sekitar 3,1 juta pemain, sebaran pemain tetap didominasi kelompok berpenghasilan rendah yang justru paling rentan secara ekonomi. Kenyataan ini menegaskan bahwa judi online bukan sekadar persoalan hukum pidana atau teknologi digital, melainkan telah merambah ruang kehidupan yang paling mendasar, yakni keluarga.

Ketika salah satu anggota keluarga terpapar judi online, guncangan yang ditimbulkan menjalar ke seluruh sendi kehidupan rumah tangga. Penghasilan yang seharusnya menjadi sumber nafkah tergerus oleh kekalahan yang terus berulang sehingga kewajiban memberi nafkah lahir menjadi terbengkalai. Kondisi ini kerap memicu pertengkaran, hilangnya kepercayaan antarpasangan, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, keterlibatan pinjaman daring, bahkan berujung pada perceraian. Studi Zakfah & Sanubari, (2024) mencatat bahwa angka perceraian akibat judi online terus meningkat sepanjang tahun 2020 sampai 2024 dan menembus sekitar dua ribu perkara pada pertengahan 2024. Temuan serupa disampaikan Utami et al., (2025) yang menempatkan judi online sebagai salah satu faktor pemicu perceraian dalam keluarga modern melalui ketidakstabilan ekonomi, renggangnya kedekatan emosional, dan runtuhnya kepercayaan antarpasangan. Dengan demikian, judi online menempatkan ketahanan keluarga pada titik yang genting.

Persoalan tersebut tidak dapat dipahami semata dari sisi ekonomi. Salah satu akar yang jarang disentuh adalah rendahnya literasi hukum keluarga Islam di tengah masyarakat. Banyak keluarga belum memahami secara utuh konsep hak dan kewajiban suami istri, kedudukan nafkah sebagai kewajiban yang mengikat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang dituntunkan dalam ajaran Islam. Ketidadaan pemahaman ini membuat keluarga kehilangan kerangka acuan ketika menghadapi krisis, sehingga persoalan judi online yang menimpa salah satu anggotanya cenderung diselesaikan dengan cara yang justru memperlemah ikatan keluarga.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti pentingnya ketahanan keluarga sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tekanan. Hidayat, (2026) dan Walsh, (2015) menjelaskan bahwa ketahanan keluarga tumbuh melalui sistem keyakinan yang kuat, pola organisasi yang lentur, serta komunikasi yang terbuka dalam memecahkan masalah. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses yang memungkinkan individu dan komunitas menguasai kembali sumber daya dan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka (Zimmerman, 2000). Dalam tradisi keilmuan Islam, tujuan syariat atau maqasid al-syariah menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai poros dari seluruh aturan hukum keluarga (Auda, 2008). Ketiga kerangka ini memberi landasan bahwa persoalan judi online dapat didekati melalui penguatan dari dalam keluarga dan komunitas.

Kajian yang menghubungkan ketiga kerangka tersebut dengan upaya konkret di tingkat komunitas masih terbatas, terutama yang menempatkan masjid sebagai pusat penguatan literasi hukum keluarga Islam. Padahal masjid memiliki kedudukan strategis sebagai simpul sosial, keagamaan, dan pendidikan yang paling dekat dengan kehidupan keluarga muslim. Berangkat dari

kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan model pendidikan hukum keluarga Islam berbasis masjid sebagai strategi membangun ketahanan keluarga di tengah ancaman judi online. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana hukum keluarga Islam mampu membangun ketahanan keluarga ketika salah satu anggota keluarga terpapar judi online? Tujuan kegiatan ini adalah menjawab pertanyaan tersebut sekaligus menumbuhkan literasi keluarga mengenai hak, kewajiban, nafkah, dan penyelesaian konflik melalui masjid sebagai pusat pemberdayaan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development. Berbeda dengan pendekatan yang berangkat dari kekurangan dan masalah, pendekatan ini bertumpu pada keyakinan bahwa setiap komunitas memiliki aset dan kekuatan yang dapat digerakkan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri (McKnight & Kretzmann, 1993). Dalam konteks ini, masjid dipandang sebagai aset utama yang menyimpan modal sosial, modal keagamaan, dan modal manusia berupa keberadaan takmir, penyuluh agama, majelis taklim, serta jamaah yang aktif (Usman et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui empat tahapan yang saling berkelanjutan. Tahap pertama adalah penemuan aset, yaitu proses menggali dan memetakan seluruh potensi yang dimiliki masjid dan jamaahnya melalui observasi dan penelusuran bersama. Tahap kedua adalah penyusunan visi bersama, yakni merumuskan gambaran keluarga yang tangguh dan melek hukum keluarga Islam sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan. Tahap ketiga adalah perancangan program, tempat tim pengabdian bersama mitra menyusun materi pendidikan hukum keluarga Islam yang memuat hak dan kewajiban suami istri, nafkah, penyelesaian konflik, serta bahaya judi online dalam perspektif maqasid al-syariah. Tahap keempat adalah pelaksanaan dan pelebagaan, yakni menjalankan program melalui penyuluhan dan diskusi bersama jamaah sekaligus memastikan keberlanjutannya melalui kaderisasi jamaah.

Data dan dampak kegiatan dikumpulkan melalui pengamatan partisipatif, wawancara dengan peserta, dokumentasi kegiatan, serta perbandingan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah perubahan pengetahuan, sikap, dan komitmen keluarga dalam menyikapi persoalan judi online. Analisis ini diarahkan untuk menilai sejauh mana model pendidikan hukum keluarga Islam berbasis masjid berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga.

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Alif yang berada di kompleks Perumahan Taman Ria Estate, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masjid ini merupakan masjid perumahan yang menjadi pusat kegiatan keagamaan warga sekitar, dengan jamaah dan majelis taklim ibu rumah tangga yang aktif. Masjid tersebut dipilih karena keaktifan jamaahnya, keberadaan majelis taklim yang rutin, serta kedekatannya dengan keluarga sasaran yang sebagian besar merupakan pasangan dan ibu rumah tangga di lingkungan perumahan. Kegiatan berlangsung pada hari Minggu, 7 Desember 2025, mulai pukul 15.30 WITA, dalam bentuk penyuluhan hukum keluarga Islam bertema dampak judi online dan narkoba terhadap ketahanan rumah tangga, dengan narasumber Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag dari Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Datokarama Palu. Rangkaian pengabdian ditempuh mulai dari observasi awal hingga pelaksanaan penyuluhan dan sesi diskusi bersama peserta. Artikel ini memusatkan pembahasan pada dimensi judi online sebagai fokus kajian hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Tahap penemuan aset memperlihatkan bahwa Masjid Nurul Alif memiliki modal yang kaya untuk menjadi pusat pendidikan keluarga. Masjid ini memiliki ruang utama yang lapang dan nyaman, sarana pengeras suara dan mimbar yang memadai, jadwal kegiatan keagamaan yang rutin, serta majelis taklim ibu rumah tangga yang aktif dan loyal. Modal manusia berupa pengurus masjid, penyuluh, dan narasumber yang ahli di bidang hukum keluarga menjadi kekuatan tersendiri sehingga pesan hukum keluarga Islam dapat disampaikan dan diterima jamaah dengan penuh kepercayaan.

Pada tahap penyusunan visi bersama, jamaah menyepakati cita-cita untuk menjadikan keluarga di lingkungan masjid sebagai keluarga yang memahami hukum keluarga Islam sekaligus mampu menjaga diri dari jerat judi online. Kesepakatan ini kemudian diterjemahkan pada tahap perancangan menjadi materi pendidikan yang memuat kedudukan nafkah, hak dan kewajiban suami istri, adab menyelesaikan konflik rumah tangga, serta tinjauan judi online dalam kerangka maqasid al-syariah.

Pelaksanaan program berlangsung dalam bentuk penyuluhan yang dipandu oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Peserta yang berjumlah 25 orang dan sebagian besar merupakan ibu rumah tangga serta anggota majelis taklim mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif mengajukan pertanyaan seputar nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta cara menyikapi anggota keluarga yang terpapar judi online.

Secara umum, peserta memperlihatkan peningkatan pemahaman bahwa nafkah merupakan kewajiban yang mengikat, bahwa penghamburan harta pada judi merupakan pelanggaran terhadap amanah keluarga, dan bahwa konflik rumah tangga memiliki jalan penyelesaian yang dituntunkan oleh syariat. Peserta juga menunjukkan tumbuhnya komitmen untuk saling mengingatkan dalam menjaga keluarga dari judi online. Perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Nafkah sebagai kewajiban	Sebagian besar peserta memandang nafkah terutama sebagai tanggung jawab ekonomi, namun belum memahami kaitannya dengan ketahanan keluarga dan risiko penyalahgunaan ekonomi akibat judi online.	Sebagian besar peserta memahami bahwa nafkah merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi secara halal dan bertanggung jawab, serta menyadari bahwa judi online mengancam keberlangsungan nafkah keluarga.
Hak dan kewajiban suami istri	Pemahaman peserta masih terbatas pada pembagian peran tradisional dan belum dikaitkan dengan tanggung jawab bersama menjaga keluarga.	Peserta memahami keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi, musyawarah, dan saling mengingatkan untuk mencegah dampak judi online.
Penyelesaian konflik secara islami	Konflik rumah tangga umumnya diselesaikan secara spontan tanpa rujukan nilai hukum keluarga Islam.	Peserta memahami tahapan penyelesaian konflik menurut hukum keluarga Islam melalui dialog, musyawarah, dan pendampingan berbasis masjid.
Bahaya judi online	Peserta mengetahui judi online dilarang, tetapi belum memahami dampaknya terhadap ekonomi, psikologi, dan keutuhan keluarga.	Peserta memahami dampak multidimensi judi online serta pentingnya pencegahan melalui pendidikan hukum keluarga Islam dan dukungan komunitas masjid.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan hukum keluarga Islam berbasis masjid bekerja sejalan dengan kerangka ketahanan keluarga yang dikemukakan (Hidayat, 2026; Walsh, 2015)). Penguatan pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan nafkah memperkuat sistem keyakinan keluarga, yakni cara keluarga memaknai krisis dan menemukan harapan di tengah tekanan judi online. Pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian konflik memperbaiki pola komunikasi dan pemecahan masalah, sedangkan kesadaran akan peran setiap anggota memperkuat pola organisasi keluarga. Melalui ketiga proses ini, keluarga tidak hanya bertahan menghadapi guncangan, tetapi juga memiliki daya untuk bangkit dan pulih.



Gambar 1. Tim pengabdian masyarakat bersama perwakilan jamaah

Model ini juga mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat. Dengan menempatkan masjid dan jamaah sebagai subjek yang aktif, kegiatan pengabdian tidak memperlakukan keluarga sebagai objek pasif yang sekadar menerima bantuan, melainkan sebagai komunitas yang menguasai kembali sumber daya dan keputusan atas persoalannya sendiri (Zimmerman, 2000). Aset masjid yang selama ini bersifat laten diubah menjadi kekuatan nyata untuk mendidik dan mendampingi keluarga. Proses ini menumbuhkan rasa memiliki sehingga program lebih mungkin berkelanjutan dibandingkan intervensi yang datang dari luar komunitas.

Pada tataran yang lebih dalam, seluruh rangkaian kegiatan bermuara pada tujuan syariat atau maqasid al-syariah. Judi online pada hakikatnya mengancam lima pokok yang dijaga oleh syariat, yakni merusak agama melalui perbuatan yang diharamkan, menggerus harta yang menjadi tumpuan keluarga, melemahkan akal karena sifatnya yang membuat kecanduan, mengancam keturunan akibat terbengkalainya nafkah dan pengasuhan, serta membahayakan jiwa ketika konflik berujung kekerasan (Auda, 2008). Pendidikan hukum keluarga Islam yang diberikan melalui masjid berfungsi menjaga kelima pokok tersebut secara terpadu, sehingga ketahanan keluarga yang dibangun berpijak pada landasan nilai yang kokoh.



Gambar 2. Penyuluhan dan diskusi

Dengan demikian, pertanyaan mengenai bagaimana hukum keluarga Islam membangun ketahanan keluarga ketika salah satu anggota terpapar judi online dapat dijawab melalui penguatan literasi yang membentuk kesadaran akan hak, kewajiban, nafkah, dan penyelesaian konflik, yang digerakkan dari dalam komunitas melalui masjid. Kegiatan ini tentu memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan peserta yang belum luas dan rentang waktu yang belum panjang untuk menilai perubahan perilaku dalam jangka panjang. Pengabdian selanjutnya disarankan memperluas sasaran, memperpanjang masa pendampingan, serta melibatkan lembaga terkait agar dampaknya lebih menyeluruh.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam dapat menjadi pijakan yang kuat untuk membangun ketahanan keluarga di tengah ancaman judi online apabila diajarkan dan didampingi secara sistematis melalui masjid. Model pendidikan hukum keluarga Islam berbasis masjid yang dijalankan dengan pendekatan berbasis aset mampu menumbuhkan pemahaman keluarga mengenai hak, kewajiban, nafkah, dan penyelesaian konflik, sekaligus membentuk benteng preventif terhadap dampak judi online. Implikasi dari kegiatan ini adalah bahwa masjid memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat penguatan ketahanan keluarga muslim. Keluarga sasaran diharapkan meneruskan kebiasaan saling mengingatkan dan belajar bersama, sedangkan pengelola masjid diharapkan melembagakan program ini agar manfaatnya berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Hidayat, M. (2026). Medium sebagai Rezim Epistemik: Genealogi Wacana Literasi Keuangan dari Poor Richard's Almanack ke Platform Fintech Indonesia. *Interaction: Sociology of Communication Journal*, 2(1), 68–86. <https://doi.org/10.64271/gOwy2x59>
- McKnight, J., & Kretzmann, J. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. Chicago. ACTA Publications.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2026). Catatan capaian strategis PPAK tahun 2025. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Usman, A. Y., Muhammad, R., & Himayah, H. (2025). TINJAUAN LITERATUR MANAJEMEN KOLEKSI PERPUSTAKAAN ISLAM: KRITERIA KOLEKSI, PENGORGANISASIAN DAN DIGITALISASI MANUSKRIP. *AL-TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 130–137.
- Utami, F., Patimah, S., Adenan, A., & Mustakim, D. (2025). Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(1), 14–22.
- Walsh, F. (2015). *Strengthening family resilience*. Guilford publications.
- Zakfah, M., & Sanubari, A. (2024). Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 83–103.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer.